



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Kristanto, S.H.CLA dan Kurniawan Adibroto, S.H.,CLA, Advokat, berkantor pada "Arie Kristanto & Partners" Law Office yang berkantor di Jalan Arjuna Raya No. 1 Serengan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 April 2016 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 89/PP/PA.Ska/2016 tanggal 15 April 2016, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 22 Juni 1936, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I** ;

TERBANDING 2 alias Senen, tanggal lahir 30 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta,

Hal.1 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ;

TERBANDING 3, tanggal lahir 1 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III** ;

TERBANDING 4, tanggal lahir 10 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Suwanta,S.H Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Duku II No.10 Jajar Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 61/PP/PA.Ska/2015 tanggal 24 Maret 2015, semula **para Penggugat** sekarang **para Terbanding** ;

TURUT TERBANDING agama Islam pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula **Turut Tergugat** / Tergugat berkepentingan sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Hal.2 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Suyati alias Suyati Jafar adalah :

- 2.1. Suyono/Penggugat I, saudara laki-laki kandung;
- 2.2. Suyatmi, saudara perempuan kandung yang telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2013;
- 2.3. Suyatni/Turut Tergugat (saat ini dalam keadaan sakit ingatan), saudara perempuan kandung;
- 2.4. Ninik Sunarti/Penggugat II, saudara perempuan kandung;
- 2.5. Sunari/Penggugat III, saudara perempuan kandung;
- 2.6. Sunaryo/Penggugat IV, saudara laki-laki kandung;

3. Menetapkan harta warisan Suyati alias Suyati Jafar adalah :

- 3.1. $\frac{1}{2}$ bagian Tanah dan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 222 yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 390 atas nama Nyonya Haji Suyati isteri Djafar, terletak di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pandu Dewanto;
- Sebelah Timur : Renny's Smart;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Nuk/ Toko Roti Selera;
- Sebelah Barat : Distro Sepak Bola/TIFOSI Badres Sport;

- 3.2. $\frac{1}{2}$ bagian Los Kios pasar Klewer dalam relokasi;

- 3.3. $\frac{1}{2}$ bagian dari mobil Lancer atas Nama Ny. Hj. Suyati Djafar tahun 1982 dengan nomor Polisi AD-7099-CA;

- 3.4. Tanah pekarangan seluas \pm 260 M2 tercatat dalam sertifikat hak milik No.1398 atas nama Hajjah Suyati Jafar yang terletak di Desa

Hal.3 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan

batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Pekarangan milik Sunaryo (Penggugat IV);
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Wirogimin dan ibu Sainem;
- Sebelah Barat : Pekarangan milik Sastro Wiharjo;

3.5. Sebuah sepeda motor merk Honda atas nama Hj. Suyati Jafar tahun

2008 dengan nomor polisi AD-2602-PA ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suyati alias Suyati Jafar:

4.1. Suyono/Penggugat I, saudara laki-laki kandung, mendapat 4/24 bagian harta warisan;

4.2. Suyatmi, saudara perempuan kandung yang telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2013, mendapat 2/24 bagian harta warisan;

4.3. Suyatni/Turut Tergugat (saat ini dalam keadaan sakit ingatan), saudara perempuan kandung, mendapat 2/24 bagian harta warisan;

4.4. Ninik Sunarti/Penggugat II, saudara perempuan kandung, mendapat 2/24 bagian harta warisan;

4.5. Sunari/Penggugat III, saudara perempuan kandung, mendapat 2/24 bagian harta warisan;

4.6. Sunaryo/Penggugat IV, saudara laki-laki kandung, mendapat 4/24 bagian harta warisan;

5. Menetapkan bagian anak angkat pewaris Dwi Ana Sari/Tergugat, adalah sebanyak 8/24 bagian harta warisan;

Hal.4 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat membagi harta waris tersebut dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 dan 5;
7. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding antara lain untuk :

1. Terbanding I No.0195/Pdt.G/2015/PA.Ska pada tanggal 16 Mei 2016 ;
2. Terbanding II No.0195/Pdt.G/2015/PA.Ska pada tanggal 22 April 2016 ;
3. Terbanding III No.0195/Pdt.G/2015/PA.Ska pada tanggal 22 April 2016 ;
4. Terbanding IV No.0195/Pdt.G/2015/PA.Ska pada tanggal 29 April 2016 ;
5. Turut Terbanding No.0195/Pdt.G/2015/PA.Ska pada tanggal 29 April 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 17 Mei 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut

Hal.5 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada para Terbanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 27 Mei 2016 kepada Terbanding I, surat Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 23 Mei 2016 kepada Terbanding II, surat Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 23 Mei 2016 kepada Terbanding III, surat Nomor 0195/Pdt.G /2015/PA.Ska tanggal 26 Mei 2016 kepada Terbanding IV, dan surat Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 26 Mei 2016 kepada Turut Terbanding ;

Bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tanggal 31 Mei 2016 Nomor 0195/ Pdt.G/2015/PA.Ska, dan untuk Terbanding IV tanggal 30 Mei 2016, sedangkan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Terbanding III tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 13 Juli 2016, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Tergugat/Pembanding /kuasa hukum Pembanding pada tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 8 Juni 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzaqe) sebagaimana

Hal.6 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaqe) Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 17 Juni 2016 untuk Terbanding I, tanggal 9 Juni 2016 untuk Terbanding II dan Terbanding III, tanggal 16 Juni 2016 untuk Terbanding IV, serta tanggal 16 Juni 2016 untuk Turut Terbanding, namun kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan inzaqe tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 13 Juni 2016 untuk Pembanding untuk Terbanding I, II, III, IV dan untuk pihak Turut Terbanding ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 0190/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 20 Juli 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dan Tergugat / Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah berikut

Hal.7 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompeten absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara **a quo**, karena perkara ini termasuk perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara menjadi abscur libel karena komulasi gugatan waris dan perkara perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat/Terbanding telah memberi jawaban dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar

Hal.8 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena pokok perkara **a quo** adalah gugatan waris yang subjeknya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (f) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-undang Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang kewarisan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Undang-undang Peradilan Agama. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Peradilan Agama ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian perkara gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat/paraTerbanding dan Tergugat/ Pembanding yang notobene beragama Islam semuanya dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 24 Maret 2015 adalah wewenang Pengadilan Agama Surakarta, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, dan putusan sela yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam pokok perkara

Hal.9 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara **a quo** adalah gugatan waris atas pewaris yang bernama Suyati alias Yati alias Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto alias Senen (selanjutnya dalam putusan ini ditulis Hj. Suyati binti Somosukarto) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sebagian sudah tepat dan benar serta dapat disetujui karena dinilai telah mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik formal maupun materiil atas dasar fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara **a quo** dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding PEMBANDING melalui kuasa Hukumnya Kurniawan Adibroto, SH. CLA tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 12 April 2016, dalam memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terkait penetapan Suyatmi binti Somosukarto alias Senen sebagai ahli waris dari almarhumah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyati Jafar binti Somosukarto alias Senen dengan alasan Suyatmi binti Somosukarto sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dan diakui oleh para pihak yang berperkara dengan didukung oleh bukti P. 1 dan P.8 bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam pertimbangannya karena sudah tepat dan benar bahwa Suyatmi binti Somosukarto adalah saudara perempuan kandung dari Suyati Jafar binti Somosukarto yang berjumlah 8 orang dari pasangan suami istri yang bernama Somosukarto dengan Ranti, Suyatmi meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2013 sementara Suyati Jafar binti Somosukarto (pewaris) meninggal tanggal 7 September 2013 dengan demikian pada saat Suyati Jafar binti Somosukarto meninggal dunia Suyatmi binti Somosukarto masih hidup, dan menurut pendapat H.Ahmad Azhar Basyir,MA dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Islam, edisi 1990, halaman 16 di sebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah bahwa ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk menentukan seseorang itu sebagai ahli waris atau yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah adalah :

1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
2. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

Hal.11 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda dan janda ;

Dengan demikian karena pewaris Suyati Jafar tidak meninggalkan ibu dan anak perempuan sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Suyatmi binti Somosukarto adalah saudara kandung perempuan dari Suyati Jafar binti Somosukarto dengan demikian dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Suyati Jafar binti Somosukarto alias Senen ;

Menimbang, bahwa saat perkara **a quo** diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta, Suyatmi binti Somosukarto sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 dan meninggalkan dua orang anak yaitu Ir. Dendut Ika Nugroho dan Dwi Anasari, maka tanpa bermaksud mengurangi hak seseorang tidaklah salah kalau Suyatmi sebagai ahli waris Suyati Jafar binti Somosukarto alias Senen yang notabene mendapat bagian harta peninggalan dari pewaris, maka bagian dari Suyatmi binti Somosukarto tersebut diberikan/diserahkan langsung kepada anak keturunannya tersebut di atas yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, hal ini mengacu kepada fakta yang menyatakan bahwa Suyatmi mempunyai anak yang bernama : Ir. Dendut Ika Nugroho dan Dwi Ana Sari dan hal ini semua pihak yang berperkara mengakui dan tidak ada yang membantahnya, adapun forsi bagian dan bagian Suyatmi binti Somosukarto kepada anak-anaknya adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran surat An Nisa ayat 176 ;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Suyatni Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai ahli waris Hj.Suyati Jafar binti

Hal.12 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somosukarto dengan alasan bahwa Suyatni / Turut Tergugat / Turut Terbanding saat ini menderita sakit ingatan permanen ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menghargai keberatan tersebut, dan kalau dicermati dalam perkara **a quo** hal ini sudah mengerti dan diakui oleh para pihak yang berperkara bahwa Suyatni saat ini dalam kondisi sakit ingatan permanen bahkan oleh Pembanding sendiri telah memperkuat dengan ketentuan hukum acara yang menyatakan : jika suatu dalil telah dibenarkan maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1971 Nomor 858 K/Sip/1971) memori banding halaman 12-13) ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Turut Tergugat/Turut Terbanding yang sakit ingatan permanen, memang betul seperti yang dikatakan Pembanding bahwa yang bersangkutan tidak mungkin dapat bertindak sebagai subyek hukum seperti subyek hukum yang lain, hal ini harus difahami dengan arif dan bijaksana dengan lebih mengutamakan kemaslahatan bersama ke depan, untuk itu karena saat ini Turut Tergugat/Turut Terbanding yang juga sebagai ahli waris dari pewaris Suyati Jafar binti Somosukarto alias Senen dan mempunyai anak kandung yang bernama Sri Endah Septi Jayaningsih binti Sugino yang selama ini tinggal bersama, merawat, menjaga, memelihara dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari Turut Tergugat/Turut Terbanding, semua pasti memahami dan mengerti serta empati terhadap kondisi yang demikian, untuk itu dilihat dari sudut pandang manapun tidaklah salah kalau Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai ahli waris dari Suyati Jafar binti

Hal.13 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somosukarto yang berhak atas bagian dari harta warisan pewaris dan saat sekarang dalam kondisi sakit ingatan yang permanen;

3. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan Kios di Pasar Klewer Nomor D-45 adalah harta warisan dari Suyati Jafar binti Somosukarto dan Anang Djafar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati fakta dan bukti-bukti yang ada berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang kurang cermat, karena Kios D-45 adalah benda tidak bergerak oleh karena itu bukti kepemilikan bukan atau tak cukup dengan surat ijin penempatan atas kios tersebut dan harus dengan bukti autentik tentang hal itu (sertifikat), begitu juga keterangan para saksi terkait status Kios D-45 (Abdul Qodir bin Muh Ali dan Hartono bin Tarno Handoko) bahwa para saksi menerangkan bahwa Suyati Jafar punya usaha di tempat tersebut dan tentang kepemilikannya tak tau menahu sementara keterangan saksi dari Dinas Pengelola Pasar Pemerintah Kota Sukakarta (Bambang Yunianto, SH. M.M.,) yang oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang berkompeten untuk memberi keterangan mengenai hal itu dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2015 menerangkan bahwa Kios D-45 Pasar Klewer adalah milik Pemerintah Kota Surakarta, bukan milik Suyati Jafar, karena Suyati Jafar hanya punya hak sewa (yang menempati adalah hak sewa) jangka waktunya hanya 3 tahun, setelah itu bisa diperbaharui dan diperpanjang lagi, dan apabila penyewa meninggal dunia, maka ahli waris mendapat prioritas untuk

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan hak sewanya dan mendaftar/register kembali dengan melaporkan data kematian dan menyerahkan keterangan ahli warisnya dan kalau masih ada sengketa, maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pemerintah Kota menahan dulu sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan karena sampai saat ini Kios dimaksud (D - 45) masih dalam sengketa, maka oleh Dinas pengelola Pasar Pemerintah Kota Surakarta, Kios tersebut saat ini masih diblokir, dengan demikian dalil yang menyatakan bahwa Kios No. D - 45 di Pasar Klewer adalah harta warisan dari Suyati Jafar bin Somosukarto dan Anang Djafar yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikabulkan adalah kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 14 s/d 17 dapat dibenarkan atau dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian karena Kios No. D-45 di Pasar Klewer yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai harta warisan Suyati Jafar binti Somosukarto adalah tidak benar menurut hukum karena pada hakekatnya Kios D-45 di Pasar Klewer adalah milik Dinas Pengelola Pasar Pemerintah Kota Surakarta (milik Pemerintah Kota Surakarta) dan bukan milik perorangan, Suyati Jafar hanya pemegang hak sewa oleh karena itu mengingat objek sengketa poin 3 Los Kios Pasar Klewer dalam relokasi (halaman 68) atau poin 3.2, setengah bagian los Kios Pasar Klewer dalam relokasi (halaman 72) putusan Pengadilan Agama Surakarta bukan milik Suyati Jafar binti Somosukarto, maka gugatan terhadap objek tersebut tidak berdasarkan hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dictum 3 Nomor 3.2 tersebut tidak tepat dan harus diperbaiki serta objek sengketa tersebut harus dikeluarkan dari bundel waris perkara **a quo** ;

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan batas sebelah utara objek sengketa sebidang tanah dan bangunan (SHM No.390) yang berlokasi di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, menurut Pembanding batas Utara objek sengketa tersebut adalah perbatasan dengan tanah negara, sedang Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan batas Utara dalam objek sengketa tersebut berbatasan dengan Jalan Pandu Dewanta sehingga antara posita para Penggugat dengan dictum putusan terdapat perbedaan yang signifikan batas sebelah Utara (memori banding hal 18) ;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan biasa serta harus dihormati, karena masing-masing punya dasar hukum/alasan hukum, namun kalau ditarik ke belakang bahwa di dalam SHM Nomor 390 tertulis seperti apa yang disebut oleh Pembanding yaitu batas objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara dan gambar situasi (GS) dalam sertifikat tersebut dibuat pada tanggal 22 Juni 1981 Nomor 2787 /1981 dengan luas $\pm 222 \text{ m}^2$ dan sampai sekarang belum pernah ada perubahan gambar situasi tersebut sementara perkembangan dan situasi lokasi suatu objek dapat berubah setiap saat termasuk di dalamnya perubahan situasi batas sengketa dimaksud yang semula sebelah Utara perbatasan dengan tanah negara sekarang kenyataannya berubah menjadi perbatasan dengan Jalan Pandu Dewanto sesuai fakta persidangan pemeriksaan setempat yang

Hal.16 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 batas Utara dari objek sengketa sekarang adalah Jalan Pandu Dewanto, dengan fakta tersebut diakui oleh para pihak, baik pihak Pembanding maupun para Terbanding tidak ada yang membantah atas kebenaran fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumen dan fakta persidangan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 18 Januari 2016, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang batas sebelah Utara dari objek sengketa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.390 saat ini berbatasan dengan jalan Pandu Dewanto adalah sudah tepat dan benar, lagi pula hal yang pokok dari objek sengketa tersebut sudah sama-sama dimaklumi dan diakui kebenarannya oleh para pihak, baik pihak Pembanding maupun para Terbanding, adapun tentang batas suatu objek bersifat sekunder yang bisa berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan-perkembangan zaman, oleh karena itu keberatan dan tidak sependapat Terbanding dari Pembanding tentang masalah ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah secara tepat menetapkan beberapa harta peninggalan sebagai harta gono – gini Suyati alias Suyati Jafar dengan Anang Djafar, tetapi Pembanding tidak sependapat dalam hal tidak ditetapkannya siapa yang berhak atas bagian peninggalan Anang Djafar, karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Suyati alias Suyati Jafar, dari keterangan saksi Farida Hasyim binti

Hal.17 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim dan Moh. Syahroni bin Zaeni Kenang yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Anang Djafar masih mempunyai ahli waris sah. Oleh karena itu Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan terkesan dari para pihak Penggugat ada upaya menghilangkan asal usul ahli waris Almarhum Anang Djafar guna menguasai harta peninggalan dengan etiked tidak baik, Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan masalah ini karena sebagaimana diuraikan oleh Terbanding I dan II di dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan dan beranggapan bahwa warisan almarhum Anang Djafar dianggap sudah selesai dengan alasan bahwa Anang Djafar sudah lama meninggal dunia yaitu tahun 1989 (± 26 tahun), dan Para Terbanding pernah menghubungi Para ahli waris almarhum Anang Djafar yaitu Moh. Syahroni bin Zaeni Kenang dan Farida Hasyim binti Hasyim yang ikut menjadi saksi tersebut, tetapi mereka menyatakan tidak mau ikut membicarakan masalah warisan almarhum Anang Djafar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama mengambil sikap tidak mempertimbangkan apa yang tidak diminta (dituntut oleh para Penggugat/para Terbanding) ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Anang Djafar bin H.Djamain dengan Suyati binti Somosukarto yang menjadi bagian hak Anang Djafar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1347 Hijriyah yang belum dibagi kepada Ahli warisnya yang terdiri dari :

Hal.18 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setengah bagian dari tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas \pm 222 m² yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 390 atas Nama Nyonya Hj. Suyoh istri Djafar yang berlokasi di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pandu Dewanto ;
- Sebelah Timur : Reny's Smart ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Nuk/Toko Roti Selera ;
- Sebelah Barat : Distro Sepakbola/Tifosi Badres Sport ;

2. Setengah bagian dari mobil bersama Mitsubishi Lancer, warna hijau, tahun 1992 Nomor mesin 4 G 33 CE 7529 atas nama Nyonya Hj. Suyati Jafar Nomor Polisi AD-7099-CA ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang menjadi bagian/hak Anang Djafar bin H. Djamain tersebut di atas merupakan hak dari seluruh ahli waris Anang Djafar bin H. Djamain dimaksud tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini dapat diajukan dan dapat di selesaikan tersendiri diluar perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I, II dan IV dalam kontra memori bandingnya tanggal 27 Mei 2016 keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bagian anak angkat (Dwi Ana Sari) mendapat bagian 8/24 (1/3) bagian dari harta warisan Suyati Jafar binti Somosukarto dengan alasan bahwa anak angkat yang bernama Dwi Ana Sari selama ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak angkat secara maksimal dalam pengabdianya kepada orang tua angkatnya karena sejak menikah Dwi Ana Sari tak lagi mengurus pewaris dan tidak lagi tinggal bersama dengan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris sampai meninggal dunia, justru Terbanding II yang bersama Ninik Sunarti yang juga ikut pewaris semenjak kecil umur 15 tahun hingga dewasa/tua dan yang ikut merawat, menjaga pewaris sampai pewaris meninggal dunia selayaknya mendapatkan tambahan bagian dari harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal memelihara untuk hidupnya se hari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sesuai dengan bukti T. 1 Akta No. 2 tanggal 2 Juli 1973 yang dibuat oleh Notaris Sukakarta (R. Soegondo Notodisoerjo) secara formal Dwi Ana Sari adalah anak angkat sah dari Anang Djafar dan Suyati Jafar, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, dengan ketentuan sebagaimana tersebut, maka Dwi Ana Sari sebagai anak angkat yang tidak menerima wasiat berhak mendapat bagian dari harta warisan pewaris sebagai orang tua angkatnya maksimal 1/3 (sepertiga) bagian sebagai wasiat wajibah hal ini sejalan dengan pendapat Para Ulama yang sepakat memberi solusi bahwa anak angkat bisa mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah hal ini didasarkan kepada akal sehat, dan sisi lain untuk memberi rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara Syar'i anak angkat tidak memperoleh bagian

Hal.20 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jalur Faroidh, tidak ada ketentuan yang membatasi bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang dihubungkan dengan ahli waris dan juga tidak ada ketentuan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris bahkan menurut ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam” apabila wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, ini berarti dapat difahami bahwa wasiat wajibah dapat dan boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dengan catatan/syarat mendapat persetujuan dari ahli waris yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jika tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang ada, maka wasiat wajibah hanya dibolehkan sampai batas maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan, dengan demikian keberatan Terbanding I, II dan IV sebagaimana yang tercantum dalam kontra memori bandingnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan IV dalam Kontra memori bandingnya mohon kepada pengadilan agar ada tambahan bagian untuk TERBANDING 2 dengan alasan bahwa Ninik Sunarti sudah ikut pewaris (Suyati Jafar) sejak ia usia 15 tahun sampai pewaris meninggal dunia dan dalam kurun waktu itu yang bersangkutan telah membantu, menjaga dan merawat serta mengatur keperluan pewaris sampai pewaris meninggal dunia dan sampai saat ini TERBANDING 2 belum memiliki rumah sendiri dan masih bertempat tinggal menempati rumah pewaris yang selama ini ia tempati bersama pewaris, sementara Dwi Ana Sari sebagai anak angkat

Hal.21 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak ia menikah tidak lagi mengurus pewaris mendapat bagian dari harta warisan pewaris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang lain, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menghargai niat baik para Terbanding yang menaruh perhatian terhadap Ninik Sunarti, namun karena hal tersebut di atas baru diajukan di tingkat banding dan tidak diajukan serta tidak dipermasalahkan pada tingkat pertama, maka dengan memperhatikan Pasal 132 a HIR ayat (2) yang berbunyi :” Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan itu,” oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan mendamaikan setiap kali sidang dan juga upaya damai melalui mediator Drs.H.Ali Widodo (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini dinyatakan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding

Hal.22 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/ PA.Ska tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR” Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan Hakim akan dihukum membayar biaya perkara “ oleh karena dalam perkara **a quo** tidak ada yang kalah secara mutlak, maka dari itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara pada tingkat pertama ditanggung bersama secara tanggung renteng pihak Pembanding dan Para Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0195/Pdt.G /2015/ PA.Ska, tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal.23 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto adalah sebagai berikut :

2.1. Suyono bin Somosukarto/Penggugat I /Terbanding I, saudara laki-laki sekandung ;

2.2. Suyatmi binti Somosukarto, saudari perempuan sekandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 ;

2.3. TURUT TERBANDING / Turut Tergugat, saudari perempuan sekandung yang saat ini dalam keadaan sakit ingatan permanen ;

2.4. TERBANDING 2/Penggugat II/Terbanding II, saudari perempuan sekandung ;

2.5. Sunari binti Somosukarto / Penggugat III / Terbanding III, saudari perempuan sekandung ;

2.6. Drs. Sunaryo bin Somosukarto / Penggugat IV / Terbanding IV saudara laki-laki sekandung ;

3. Menetapkan PEMBANDING adalah anak angkat sah dari almarhumah Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto dan Anang Djafar ;

4. Menetapkan Harta Warisan peninggalan almarhumah Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto adalah sebagai berikut :

4.1. Setengah bagian dari tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas $\pm 222 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 390

Hal.24 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nyonya Hj. Suyati istri Djafar, yang berlokasi di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Pandu Dewanto (hasil pemeriksaan setempat tanggal 28 Januari 2016) dan tanah negara menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 390 ;

Sebelah Timur : Reny's smart

Sebelah Selatan : Rumah milik Nuk/Toko Roti Selera ;

Sebelah Barat : Distro sepakbola/Tifosi Badres Sport

4.2. Setengah bagian dari Mobil Mitsubishi Lancer, berwarna hijau, tahun 1982, Nomor Mesin 4G33CE7529 atas nama Nyonya Hj. Suyati Jafar dengan Nomor Polisi AD-7099-CA ;

4.3. Tanah pekarangan seluas $\pm 260 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1398 atas nama Hj. Suyati Jafar yang berlokasi/terletak di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;

Sebelah Timur : Pekarangan milik Sunaryo (Penggugat IV;)

Sebelah Selatan : Pekarangan milik Wirogimin dan ibu Sainem;

Sebelah Barat : Pekarangan milik Sastro Wiharjo;

4.4. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Warna Silver Merah Nomor Mesin HB71E1274575 atas nama Hj. Suyati Jafar tahun 2008 dengan Nomor Polisi AD-2602-PA ;

5. Menetapkan bagian anak angkat yang bernama Dwi Ana Sari/ Tergugat/Pembanding mendapat sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta

Hal.25 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/peninggalan almarhumah Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto sebagaimana tercantum dalam dictum nomor 4 (empat) sebagai wasiat wajibah;

6. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari dictum Nomor 4 (empat) setelah dikurangi sebagaimana tercantum dalam dictum Nomor 5 (lima) adalah harta warisan / peninggalan almarhumah Hj. Suyati Jafar binti Somosukarto yang harus dibagi kepada para ahli warisnya ;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suyati Jafar binti Somosukarto sebagai berikut :

7.1. Suyono bin Somosukarto/Penggugat I / Terbanding I, (saudara laki-laki sekandung) mendapat sebesar $\frac{4}{24}$ (empat per dua puluh empat) bagian dari harta warisan ;

7.2. Suyatmi binti Somosukarto (saudari perempuan sekandung) yang sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013, mendapat sebesar $\frac{2}{24}$ (dua per dua puluh empat) bagian dari harta warisan, yang akan diberikan kepada anak keturunannya yang bernama : Dwi Ana Sari dan Ir. Dendut Ika Nugroho sebagai ahli waris pengganti dari Suyatmi binti Somosukarto;

7.3. TURUT TERBANDING /Turut Tergugat yang saat ini dalam keadaan sakit ingatan permanen (saudari perempuan sekandung) mendapat sebesar $\frac{2}{24}$ (dua per dua puluh empat) bagian dari harta warisan, yang akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Sri Endah Septi Jayaningsih binti Sugino sebagai anak kandung TURUT TERBANDING

Hal.26 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini menjaga dan merawatnya, untuk dan atas nama

TURUT TERBANDING ;

7.4. TERBANDING 2/Penggugat II / Terbanding II (saudari perempuan sekandung) mendapat sebesar 2/24 (dua per dua puluh empat)

bagian dari harta warisan ;

7.5. Sunari binti Somosukarto / Penggugat III (saudari perempuan sekandung) mendapat sebesar 2/24 (dua per dua puluh empat)

bagian dari harta warisan ;

7.6. Drs.Sunaryo bin Somosukarto/Penggugat IV/Terbanding IV, (saudara laki-laki sekandung) mendapat sebesar 4/24 (empat per dua puluh

empat) bagian dari harta warisan ;

8. Menghukum kepada para Penggugat/para Terbanding dan Pembanding/ Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan/diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan pembagian tersebut di atas sebagaimana tercantum dictum Nomor 5, 6 dan 7 ;

9. Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

10. Membebaskan kepada para Penggugat / para Terbanding dan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.27 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 September 2016 Nomor 190/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Mudjiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hal.28 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Hj. Mudjiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

<hr/>	
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal.29 dari 29 hal. Putusan No.190/Pdt.G/2016/PTA.Smg